

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka kerja, dan hipotesis akan dibahas pada Bab II (dua). Landasan teori akan menjelaskan pengertian luas mengenai penghindaran pajak dan unsur-unsur pendorongnya. Penulis melampirkan bagian-bagian penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan diskusi dan memberikan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis lain.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu tersebut, peneliti juga membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungann dari setiap variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran juga berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang memerlukan validasi empiris melalui penyelidikan/pengujian.

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan antara dua pihak antara manajemen suatu usaha (*agent*) dan pemilik usaha (*principal*) yang disebut dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Hubungan keagenan adalah suatu ikatan kerja atau kontrak dimana salah satu atau lebih pemegang saham (*principal*) serta memberikan kuasa pada manajemen (*agent*) untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pemilik perusahaan (*principal*). Akan tetapi dalam *reality* nya manajer tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemilik usaha (*principal*) menurut Jensen & Meckling, (1976). Perbedaan pendapat antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan

(*principal*) terkadang mengakibatkan konflik jika manajer (*agent*) tidak mengikuti keinginan dari pemilik perusahaan (*principal*) untuk mendapatkan keuntungan sendiri. *Principal* yang dimaksud adalah pemerintah, sedangkan *agent* adalah perusahaan. Pemerintah memiliki target yang setiap tahunnya harus meningkat karna salah satu sumber penerimaan keuangan negara untuk pembangunan negara. Sedangkan perusahaan pastinya akan mengutamakan kepentingan perusahaan untuk meningkatkan laba setiap tahunnya dengan mengurangi beban yaitu salah satunya beban pajak penghasilan. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut berniat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, pihak manajemen diyakini tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan dari minatnya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Dalam beberapa situasi sebaiknya agen bersedia untuk menyediakan sumber daya untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia melakukan tindakan tersebut. Meskipun begitu, risiko tidak akan bisa sepenuhnya dihilangkan.

Menurut Vemberain & Triyani (2021) dalam perusahaan adanya konflik keagenan yang akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan tersebut akan berdampak negatif pada kinerja dan nilai perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah dunia usaha menempatkan kepentingan mereka dalam memaksimalkan keuntungan di atas semua pertimbangan lain untuk meminimalkan kendala—termasuk beban pajak karena melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan dengan otoritas pengambilan keputusan mempunyai kepentingan dalam memaksimalkan keuntungan melalui kebijakan yang mereka terapkan. Disposisi manajer bisnis tentu saja mempengaruhi pilihan kebijakan mereka untuk mengurangi

beban, termasuk beban pajak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kompensasi kerugian fiskal atau profitabilitas.

2. *Pecking Order Theory*

Pecking order theory Myers, (1984) menunjukkan bagaimana suatu bisnis menetapkan peringkat sumber pendanaan terpopulernya. Landasan gagasan ini adalah adanya informasi asimetris, atau situasi di mana pemilik modal tidak mengetahui banyak tentang organisasi dibandingkan manajemen.

Teori pecking order struktur modal terinspirasi oleh penemuan menurut Brealey, Myers, & Marcus (2008:25), berbunyi sebagai berikut:

- a. Perusahaan menggunakan pendanaan internal, karena dana tersebut dikumpulkan tanpa mengirimkan sinyal sebaliknya yang dapat menurunkan harga saham.
- b. Jika dana eksternal diperlukan, korporasi pada awalnya akan menerbitkan utang dan hanya menerbitkan saham sebagai pilihan terakhir. *Pecking order* ini terjadi karena investor tidak menganggap publikasi utang sebagai indikator yang buruk jika dibandingkan dengan publikasi ekuitas.

Sumber pendanaan internal digunakan atau laba ditahan yang berasal dari hasil operasional perusahaan lebih disukai oleh para pelaku bisnis. Jika manajemen menentukan bahwa tuntutan perusahaan tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan kas internal, maka diperlukan pendanaan dari luar. Korporasi lebih menyukai pembiayaan keuangan dari sumber luar. Meski demikian, bunga utang perusahaan tetap harus dibayar. Pendapatan kena pajak suatu perusahaan akan turun sebanding dengan tingkat bunga pinjamannya, yang secara otomatis akan menurunkan beban pajak pada bisnis tersebut. Oleh karena itu, bisnis tersebut melakukan penghindaran pajak secara tidak sengaja.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada beberapa komponen-komponen dalam pajak yaitu pajak sebagai kontribusi wajib warga negara, pajak bersifat memaksa, pajak tidak dapat imbalan secara langsung dan pajak juga berdasarkan undang-undang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Menurut pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan yang besar, khususnya dalam pembangunan. Negara memperoleh uangnya dari pajak, yang

digunakan untuk membayar seluruh pengeluarannya, termasuk pengeluaran terkait pembangunan. Dengan demikian, ini melayani sejumlah tujuan perpajakan, seperti:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak adalah salah satu cara negara menghasilkan uang; dana tersebut disetorkan oleh pembayar pajak ke kas negara, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran publik lainnya seperti pembangunan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pajak negara.

(2) Fungsi Mengatur (Regulasi)

Selain itu, pajak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Pajak memiliki sejumlah kegunaan, antara lain membatasi laju inflasi, mendorong ekspor, melindungi komoditas yang diproduksi secara lokal (dalam negeri), mengatur modal investasi offline untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.

(3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Perpajakan juga digunakan untuk menyamakan dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat membantu menstabilkan situasi dan keadaan perekonomian, seperti ketika pemerintah mengenakan pajak yang tinggi untuk memerangi inflasi, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan untuk mengatasi kemerosotan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, meningkatkan jumlah uang beredar dan mengatasi deflasi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yang dalam praktiknya dapat bersamaan berjalan dan dihadapi oleh wajib pajak yaitu:

(1) *Official assessment system*

Mekanisme pemungutan pajak ini memberikan kewenangan hukum kepada pemerintah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Official assessment system* yaitu wajib pajak bersifat pasif, kuasa untuk memastikan besarnya pajak terutang yang ada dipemerintah, dan utang pada timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

(2) *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang. Ciri *self assessment system* wajib pajak berperan aktif dalam aktivitas perpajakannya, wajib pajak menentukan besaran pajak yang harus dibayar dan pemerintah sebagai yang mengawasi.

(3) *Withholding asesment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Ciri *withholding asesment system* dalam kegiatan pajak ada pihak ke tiga, dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan menggunakan sistem ini wajib pajak dan pemerintah berperan pasif, dan untuk memenuhi kewajiban pajak harus ada bukti potong atau SSP yang perlu dilampirkan.

d. Perlawanan dalam pemungutan pajak

Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Pada prakteknya, pemungutan pajak masih memiliki hambatan. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah untuk memenuhi target pendapatan mereka. Menurut Mardiasmo (2019:12) hambatan pemungutan pajak menjadi dua, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Keadaan yang mempersulit pemungutan pajak, ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak, oleh karena:

- (a) Evolusi pemikiran moral dan intelektual dalam masyarakat.
- (b) Beberapa orang merasa kesulitan untuk memahami struktur perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah.
- (c) Pengendalian yang diterapkan tidak efektif atau diterapkan secara tidak tepat.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah semua tindakan atau perjuangan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (DJP) dan bertujuan untuk menghindari pajak. Tindakan perlawanan aktif yaitu:

- (a) Penghindaran pajak merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang tidak melanggar hukum perpajakan Lukito & Sandra (2021).
- (b) Pengelapan pajak, yaitu merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar hukum perpajakan yang ada yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang tidak melanggar hukum perpajakan Valentina, Amelia Sandra (2019).

4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yaitu usaha atau perbuatan secara sadar tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Perbuatan ini secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah. Usaha ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau mengurangi dan menekan konsumsinya terhadap barang-barang yang dikenakan pajak untuk mengurangi beban pajak menurut Mardiasmo (2019).

Penghindaran pajak dapat dihitung menggunakan formula CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan menurut Edeline & Sandra (2018) Rumus perhitungan CETR yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Selain itu, penghindaran pajak juga dapat menggunakan metode ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan menurut . Adapun rumus perhitungan ETR yaitu:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran Pajak juga dapat menggunakan metode GAAP ETR (*GAAP Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu metrik yang memengaruhi laba dan pendapatan akuntansi menurut Oktavia & Martani (2013) . Rumus GAAP ETR yaitu:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Income Tax Expen.}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Penghindaran Pajak juga dapat menggunakan metode CUETR (*Current Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu menghitung total pajak sekarang dibagi dengan pajak tangguhan perusahaan menurut Richie (2019). Rumus CUETR yaitu:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre-tax Income}}$$

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap pasal 17 Ayat 2a menjelaskan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak tarif menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 sampai 2021 dan UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pengukuran yang digunakan untuk penelitian ini adalah CETR (*Cash Effective Tax Rates*). Pengukuran menggunakan CETR menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak memiliki pengaruh dengan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak dan juga menggambarkan semua kegiatan penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan, karna pengukuran CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Jika nilai mean mendekati atau di atas 25% atau 22% memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak karna perusahaan dengan nilai mean 25% atau 22% keatas sudah membayar pajak badan yaitu 25%. Jika sebaliknya CETR di bawah 25% maka akan terindikasi melakukan tindakan praktik penghindaran

pajak karena nilai pajak yang dibayarkan berada dibawah tarif pajak yang ditetapkan aturan pemerintah.

5. Profitabilitas

Kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Sejumlah proksi, seperti laba atas aset, margin laba bersih, dan margin laba kotor, dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. Dalam penelitian ini, proksi *return on assets* digunakan. *Return on assets* (ROA) adalah ukuran pendapatan perusahaan sehubungan dengan total asetnya, dan ini memberi tahu manajer, investor, dan analis seberapa efektif manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan menurut Kasmir (2019) dan ditampilkan sebagai persentase. *Return on assets* dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasonable return*) dari aset yang dikuasainya.

Laba operasional dan nilai pajak suatu perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan potensinya untuk menghasilkan keuntungan. Korporasi tidak ingin membayar pajak yang tinggi karena ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya sesedikit mungkin. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Pelaku bisnis memandang pajak sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menurunkan laba bersih, sehingga

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

mereka mencari cara untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dan menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Rumus untuk profitabilitas dalam penelitian ini yaitu :

Selain ROA ada beberapa proksi yang dapat digunakan seperti *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity* (ROE) dan *return on investment* (ROI).

Rumus dari proksi diatas yaitu :

a. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan gross profit margin sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margi} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin*

Net profit margin untuk menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan. dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

d. *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi ROI berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROI} = ((\text{Laba atas Investasi} - \text{Investasi Awal}) / \text{Investasi}) \times 100\%$$

6. *Leverage*

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Vemberain & Triyani (2021) semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang akan ditanggung penghindaran pajak juga dapat menggunakan rumus faktor perhitungan *leverage* yaitu:

a. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rumus:

$$DER = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Equity}}$$

Penghindaran pajak juga dapat menggunakan metode DER (*Debt to Equity Ratio*) perusahaan, untuk menghitung besar kecilnya rasio utang terhadap modal. Beberapa perusahaan seringkali menggunakan utang atau ekuitas untuk membiayai kegiatan operasional dan pertumbuhan perusahaan.

Namun, terlalu banyak utang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, terutama jika mereka tidak dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar kembali utang mereka.

b. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Rumus :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Jumlah Aset}}$$

DAR merupakan perbandingan antara jumlah utang dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio DAR maka semakin besar jumlah pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, sebaliknya jika semakin rendah rasio DAR yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah jumlah pinjaman yang dimiliki perusahaan otomatis kondisi keuangan perusahaan akan lebih terkendali. DAR baik digunakan karena dapat mengukur seberapa besar total aset perusahaan dibiayai dengan total liabilitas atau utang.

7. *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) adalah suatu kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan yang menggambarkan suatu ukuran seberapa besar aset milik perusahaan tersebut. Perusahaan juga dapat menggunkan sumber daya yang ada dengan melihat ukuran tingkat penjualan yang terjadi sebelumnya. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan investasi pada periode masa lalu, dapat menjadi prediksi perkembangan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan menurut Richie (2019). Pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut dapat diukur dengan cara penjualan tahun ini dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi dengan penjualan tahun lalu.

Rumus :

$$SG = \frac{St - St-1}{St-1}$$

Keterangan :

St = Penjualan pada tahun ke t

St-1 = Penjualan pada periode sebelumnya

8. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) adalah bentuk besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat kita ukur dengan total aktiva atau besar harta Perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma dari total aktiva. Kemampuan perusahaan dapat dilihat dari besar atau kecilnya perusahaan tersebut dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai kondisi yang dihadapi. Menurut Richie (2019) ukuran perusahaan yang besar memiliki resiko lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki ukuran yang kecil. Rumus dari ukuran Perusahaan yaitu :

Rumus :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aktiva}$$

9. Kepemilikan Institusional (INST)

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi atau lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain Veau & Esra (2017). Jika sebagian besar kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh institusi perusahaan lain maka kinerja dari manajemen diperlukan *control* untuk mendapatkan laba yang sesuai oleh keinginan pemilik saham tersebut. oleh sebab itu kemungkinan akan menyebabkan manajemen akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar

laba yang didapat sesuai target keinginan *investor* . Kepemilikan institusional dapat di hitung dengan pengukuran yaitu :

Rumus :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

10. Dewan Komisaris (KIND)

Dewan komisaris (KIND) memiliki tugas untuk *monitoring* manajemen perusahaan agar lebih baik dan membuat laporan keuangan agar lebih objektif dengan cara mengawasi kebijakan direksi yang mungkin merugikan perusahaan dimasa depan, dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak salah satunya. Menurut Saputra & Asyik (2017) Dewan komisaris dapat dihitung dengan pengukuran yaitu :

Rumus :

$$\text{KIND} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

11. Komite Audit

Tanggung jawab komite audit termasuk mengawasi tata kelola perusahaan dan audit eksternal atas laporan keuangan bisnis. Agar komite audit dapat melaporkan kembali kepada dewan komisaris, dewan komisaris membentuk komite audit. Harus ada minimal tiga anggota komite audit. Komite audit berfungsi sebagai pengawas yang dapat meningkatkan pelaporan eksternal fungsi audit perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan, dewan perusahaan menugaskan akuntabilitas atas kesalahan pelaporan keuangan kepada komite audit (relevan dan realistis). Menurut Saputra & Asyik (2017) komite audit dihitung dengan pengukuran yaitu :

Rumus :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

12. Meta-Analisis

a. Definisi Meta Analisis

Meta analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk merangkum temuan dua penelitian atau lebih dengan tujuan untuk menggabungkan meninjau, dan meringkas penelitian sebelumnya Carolin et al., (2022).

Meta analisis adalah metode analisis data yang berfungsi untuk mensintesis berbagai hasil studi individu yang memiliki tema yang sama dengan tujuan untuk memberikan jawaban yang lebih signifikan menurut Natalia et al., (2022). Meta analisis diakui sebagai analisis yang merupakan analisis statistic terhadap sekumpulan temuan hasil analisis dalam jumlah besar yang berasal dari beberapa penelitian dimana analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan temuan. Meta analisis pada hakekatnya adalah sebuah tema yang diambil dari beberapa jurnal dan laporan penelitian.

Menurut Hunter dan Scnidt (2004) dalam Retnawati et al., (2018) dapat dikoreksi karna terdapat 11 (Sebelas) artefak, yaitu:

- (1) Kesalahan pengambilan sampel
- (2) Kesalahan pengukuran pada variabel dependen
- (3) Kesalahan pengukuran pada variabel independen
- (4) Sifat dikotomi pada variabel dependen
- (5) Sifat dikotomi pada variabel independen
- (6) Variasi rentang dalam variabel independen

- (7) Variasi rentang dalam variabel dependen
- (8) Ketidaktepurnaan validitas konstruk pada variabel dependen
- (9) Ketidaktepurnaan validitas konstruk pada variabel independen
- (10) Kesalahan pada pelaporan atau transkripsi
- (11) Varians yang disebabkan faktor luar

b. Jenis prosedur metode meta analisis

Metode meta analisis memiliki dua jenis prosedur yaitu jenis prosedur model statistic yang hanya mencangkup studi efek dan jenis prosedur ststistik yang mencangkup studi efek yang disertai dengan tambahan informasi yang dianalisis seperti yang dijelaskan oleh Retnawati et al., (2018).

(1) Metode ststistik yang hanya mencangkup studi efek

Metode ini ada dua jenis yaitu model *random effect* dan model *Fixed Effect*. *random effect model* yaitu dilihat dari adanya keanekaragaman pada penelitian dan menunjukkan nilai rata-rata dari efek studi meta analisis yang dilakukan atau *effect size* pada sebuah kelompok penelitian tanpa melihat nilai rata-rata. *Fixed effect model* yaitu menunjukkan gambaran nilai rata-rata dari berbagai studi yang masuk ke dalam studi meta-analisis yang dilakukan.

(2) Metode ststiditik dengan perhitungan dan informasi tambahan.

Quality effect model adalah sebuah perhitungan *statistic* untuk melakukan penyesuaian terhadap keanekaragaman antara studi yang dilakukan pengelola pada meta-analisis dengan mempertimbangkan varian dan kualitas studi tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait dengan pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, *firm Size*, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit terhadap *tax avoidance* dengan rentang waktu penelitian 2017-2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Manuela (2022), menganalisis dan menguji pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

Penelitian yang dilakukan oleh Susy (2022) menganalisis dan menguji pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris dan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak berpengaruh pada penghindaran pajak dan sebagai dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis Agnestasia (2021) menganalisis dan menguji pengaruh *return on assets*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2016 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini *return on assets* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage*

juga berpengaruh negatif dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis Ardiani (2021) yang menganalisis dan menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, *multinationality*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *multinationality* berpengaruh negatif, dan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis Chandra (2021) yang menganalisis dan menguji tentang pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis Christian (2021) yang menganalisis dan menguji tentang pengaruh profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur dengan periode 2017 sampai 2019. Hasil dari penelitian ini Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif

terhadap *tax avoidance* dan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

Unsur penting dalam ekonomi negara salah satunya merupakan pajak adalah sumber dana untuk membangun negara bagi pemerintah, masyarakat umum dapat menikmati efek pembangunan tersebut dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak memiliki banyak sekali hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya salah satunya melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan penghindaran pajak seperti profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, *firm Size*, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit.

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Faktor profitabilitas menggunakan kapasitas suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan selama periode waktu tertentu sambil tetap mempertahankan tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan berbagai proksi, termasuk margin laba kotor, margin laba bersih, dan laba atas aset. *Return on assets* (ROA) adalah ukuran pendapatan perusahaan sehubungan dengan total asetnya, dan ini memberi tahu manajer, investor, dan analis seberapa efektif manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya.

Proksi *return on assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran profitabilitas dalam penelitian ini. Rasio ROA yang semakin besar menunjukkan adanya penghindaran pajak, karena korporasi bermaksud menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan wilayah abu-abu dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat meminimalkan nilai beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan

meningkat dan nilai pajak juga meningkat. Hasil penelitian oleh Agnestasia, (2021), menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki kecenderungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai sig $0,005 < 0,05$ yang yang berarti *return on assets* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Faktor *leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset milik perusahaan yang dibiayai oleh utang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan, renakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Penelitian ini menggunakan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*), untuk menentukan proporsi hutang terhadap modal. Semakin besar persentase rasio maka semakin sedikit hutang yang ada, yaitu lebih kecil dari modal yang ada, artinya keuangan perusahaan aman. Akan lebih baik bagi suatu perusahaan jika utangnya tidak melebihi modalnya.

Hasil penelitian oleh Manuela, (2022) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, kecenderungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai sig $0,0125 < 0,05$ yang berarti *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

Faktor *sales growth* bisa dilihat dari pertumbuhan penjualan dari periode ke periode lainya dalam suatu perusahaan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan yang menggambarkan suatu ukuran seberapa besar asset milik perusahaan tersebut. Perusahaan juga dapat menggunakan sumber daya yang ada

dengan melihat ukuran tingkat penjualan yang terjadi sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan.

Menurut hasil penelitian oleh Agnestasia (2021) menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki kecendrungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai $\text{sig } 0,007 < 0,05$ yang yang berarti *sales growth* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *firm Size* terhadap *tax avoidance*

Faktor ukuran perusahaan (*Firm Size*) bisa dilihat dari bentuk besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat kita ukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma dari total aktiva. Tingkat kemampuan perusahaan dapat kita lihat dari besar atau kecilnya perusahaan tersebut dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai kondisi yang dihadapi. Jika ukuran perusahaannya besar maka memiliki resiko lebih kecil dibandingkan perusahaan yang memiliki ukuran yang kecil.

Apabila total asset dan total *firm size* semakin besar maka mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hasil penelitian oleh Edeline & Sandra (2018) menunjukkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, kecendrungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai $\text{sig } 1,96 > 0,05$ yang yang berarti *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Faktor kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi atau lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain menurut Veau & Esra (2017). Jika sebagian besar jumlah

kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh institusi perusahaan lain maka semakin besar tekanan yang diterima oleh manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang sesuai oleh keinginan pemilik saham tersebut. oleh sebab itu kemungkinan akan menyebabkan manajemen akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar laba yang didapat sesuai target keinginan *investor*.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi meningkatkan jumlah pengawasan terhadap manajer dan dapat mencegah konflik kepentingan antar manajemen, mengurangi kesulitan keagenan dan potensi praktik penghindaran pajak. Christian (2021) dalam Diantari & Ulupui (2016). Hasil penelitian oleh Edeline & Sandra (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kecenderungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai sig 1,96 > 0,05 yang yang berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh terhadap penghindaran pajak.

6. Pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris bertugas untuk *monitoring* manajemen perusahaan agar lebih baik dan membuat laporan keuangan agar lebih objektif dengan cara mengawasi kebijakan direksi yang mungkin merugikan perusahaan dimasa depan, dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak salah satunya. Hasil penelitian oleh Pramudya & Rahayu (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki kecenderungan positif terhadap penghindaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai sig 0,136 > 0,05 yang berarti dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh terhadap penghindaran pajak.


7. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit (KA) bertugas mengawasi tata kelola manajemen perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas sebuah laporan keuangan perusahaan. Komite audit membentuk sebuah komite audit sehingga komite audit langsung bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Hasil penelitian oleh Maretta et al., (2019) menunjukkan bahwa komite audit memiliki kecenderungan positif terhadap penghidaran pajak karena memiliki hasil uji t menunjukkan nilai sig $0,037 < 0,05$ yang berarti dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh terhadap penghidaran pajak.

Kerangka penelitian dapat dicirikan sebagai berikut dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah disebutkan sebelumnya:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Kembali (2023)

D. Hipotesis Penelitian

Berikut hipotesis yang diajukan berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Ha 1 : Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha 2 : *Leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* .

Ha 3 : *Sales growth* (SG) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha 4 : *Firm size* (SIZE) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha 5 : Kepemilikan institusional (KINST) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha 6 : Dewan komisaris (KIND) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha 7 : Komite audit (KA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.